PT Mutuagung Lestari Tbk
Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 Fax (62 21) 87740745 Website www.mutucertification.com

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 10073.88/EXT-MUTU/X/2026

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1.	Nama Unit Manajemen	:	PT PABRIK BIOMASSA JEMBER
2.	Alamat	:	Dusun Krajan RT.002 RE.002 Desa Trisno gambar, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur
3.	Kegiatan	:	**PENILIKAN 1**
4.	Kepemilikan S-Legalitas	:	PT Mutuagung Lestari Tbk
	- Nomor	:	LPVI-008/MUTU/LK-856
	- Masa Berlaku	:	18 November 2024 - 17 November 2030
	- Ruang Lingkup	:	PBUI
5.	Tanggal Audit	:	05 - 08 Oktober 2026
6.	Hasil Keputusan Penilikan 1	:	a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian b. Status S-Legalitas **PT PABRIK BIOMASSA JEMBER** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masuk an terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 26 October 2026

Febi Tresna Yudha
VP OP 2 SBU Sertifikasi Kehutanan

PT Mutuagung Lestari Tbk
Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 **Website** www.mutucertification.com

Depok, 26 October 2026

No. : 10072.3/EXT-MUTU/X/2026
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 VLHHK PT PABRIK BIOMASSA JEMBER**

Kepada Yth.
PT PABRIK BIOMASSA JEMBER
Attn. Bapak Joke Priatomo

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 1** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-856
Masa Berlaku Sertifikat : 18 November 2024 - 17 November 2030

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas Ton /Tahun
Izin Industri PBUI : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan NIB : 2607240068534 Tanggal 26 Juli 2024	Pellet Kayu	100.000

Tanggal Penilikan 1 : 05 - 08 Oktober 2026
Tim Auditor : Setiyono (Lead Auditor)

PT Mutuagung Lestari Tbk
Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 **Website** www.mutucertification.com

Pedoman	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
Standar	:	1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI 2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 3 tahun 2024 tentang Penambahan Verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)
Dasar Acuan	:	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
Hasil Verikasi	:	Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
Status Sertifikat	:	Tetap berlaku
Masa Penilikan	:	24 (dua puluh empat) bulan sekali
Jadwal Audit Berikutnya	:	Selambat – lambatnya September 2028

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Irham Budiman
Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 1 S-LEGALITAS

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
d. Akreditasi Sebagai LPVI • Nomor • Masa Berlaku	: :	 LPVI-008-IDN 01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tetang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI
h. Tim Audit	:	1. Setiyono
i. Tim Pengambil Keputusan	:	- Bapak Taufik Margani - Bapak Febi Tresna Yudha

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	PT Pabrik Biomassa Jember
b. Alamat Kantor	:	Dusun Krajan, RT.002/RW.002, Desa Tisnogambar, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur.
c. Jenis Izin Usaha	:	PBUI, NIB OSS RBA
d. Legalitas Pemegang Izin	:	NIB OSS RBA, 2607240068534 tanggal 26 Juli 2024
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	- Jenis Produk : Pelet Kayu (KBLI 16295) - Kapasitas Izin : 100.000 Ton/Tahun
f. Lokasi Pabrik	:	Dusun Krajan, RT.002/RW.002, Desa Tisnogambar, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur.

g. Pengurus Perusahaan	:	- Direktur : Tn. Ir. Bambang Yulianto - Komisaris : Tn. Stephanus Hadi Gunawan
h. Nama MR Auditee	:	Joke Priatomo

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	**Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 28-Sep-26 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 25-Sep-26**	**Website SILK MenLHK RI :** https://silk.phl.kehutanan.go.id/app/Upload/vlk/20260928/.pdf **Dan Website Mutu Certification :** https://mutucertification.com/penguman-publik-kegiatan-penilikan-ke-1-vlhhk-hilir-pt-pabrik-biomassa-jember/
Pertemuan Pembukaan	PT PBJ, Senin 05/10/2026	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Pabrik Biomassa Jember b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	05/10/2026 s/d 08/10/2026	

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	PT PBJ, Kamis 08/10/2026	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Pabrik Biomassa Jember f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Depok, 26/10/2026	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Pabrik Biomassa Jember**"Memenuhi"** persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki PB yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki PB yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha yang sah		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	Tersedia dokumen NIB bernomor: 2607240068534 diterbitkan sejak tanggal 26 Juli 2024. Sebagai bukti pendaftaran perizinan berusaha dari PT Pabrik Biomassa Jember yang menjadi bukti pendaftaran usaha, sekaligus sebagai izin industri dan perdagangan sesuai lingkup usaha yang dijalankan dan menjadi lingkup sertifikasi VLHH. NIB terverifikasi dengan pembaharuan menyesuaikan format dari system OSS menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Nama Badan Usaha, Alamat dan Jenis Kegiatan Usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	Tersedia legalitas perdagangan pada NIB melalui identifikasi KBLI industri PT Pabrik Biomassa Jember . Menurut PP

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Nomor 29 Tahun 2021, Pasal 56; bahwa dalam menjual barang, Produsen tidak perlu memiliki Perizinan Berusaha di Bidang Perdagangan. Atas dasar peraturan tersebut, maka pada lingkup industri PT Pabrik Biomassa Jember telah tercakup pada Izin NIB nya. Perusahaan mendaftarkan KBLI industri sebagai 16295 – Industri kayu bakar dan pellet kayu yang sesuai dengan rencana produk komersialnya meliputi produk pellet kayu.
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Kepemilikan NPWP : PT Pabrik Biomassa Jember telah memiliki NPWP yang terdaftar pada KPP Pratama Jember, Kanwil DJP Jawa Timur III, dengan nomor: 21.178.048.1-626.000, terdaftar sejak 25 Juli 2024. Hasil telaah pada akun OSS diketahui bahwa NPWP PT Pabrik Biomassa Jember telah sesuai dengan OSS RBA nya.
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	PT Pabrik Biomassa Jember berstatus sebagai PB-UI yang menurut pendaftaran usaha di OSS, dikategorikan sebagai usaha dengan risiko rendah, adapun dokumen lingkungan yang dimiliki berupa SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup), dimana format dokumen tersebut terbit otomatis dari system OSS pada KBLI terdaftar 16295 – Industri kayu bakar dan pellet kayu PT Pabrik Biomassa Jember.
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi, diketahui bahwa PT Pabrik Biomassa Jember dalam rentang Oktober 2024 s/d September 2026 belum melaksanakan operasional industrinya karena masih dalam tahap pembenahan manajemen. Oleh karena itu, verifikasi lapangan industri pada tanggal 6 Oktober 2026, belum terdapat adanya aktifitas proses produksi yang berdampak terhadap penurunan kualitas lingkungan. Namun demikian PT Pabrik Biomassa Jember sudah mempersiapkan operasional industrinya dengan memperhatikan komitmen SPPL-nya. Menyediakan sarana Prasarana dalam mendukung Pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup.
Verifier f. IUI dan klasifikasi usaha industri	Memenuhi	PT Pabrik Biomassa Jember didirikan pada Tahun 2024 dimana izin usahanya dapat terbit dari OSS melalui pendaftaran *online* dan terbit izin usaha untuk operasional

<table>
<tr><th>Kriteria/Indikator/Verifier</th><th>Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable</th><th>Ringkasan Justifikasi</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>dan komersial usahanya berupa NIB dari KBLI 16295 sebagai usaha industri berisiko rendah.
<table>
<tr><th>Nomor Perizinan Berusaha</th><th>Lokasi Industri</th><th>Kode/Nama KBLI</th><th>Jenis Produk</th><th>Kapasitas Pertahun</th></tr>
<tr><td>NIB: 2607240068534
Tgl. 26 Juli 2024
Versi Cetak Tgl. 28 Okt. 2024</td><td>Dusun Krajan, RT.002 RW.002, Desa Tisnogambar, Kec. Bangsalsari, Kab. Jember, Prov. Jawa Timur</td><td>16295
Industri Arang dan Pelet Kayu</td><td>Pelet Kayu</td><td>100.000 Ton</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Verifier g. Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)</td><td>Memenuhi</td><td>Tersedia bukti pendaftaran Akun SIINAS PT Pabrik Biomassa Jember dan telah mendapatkan Username dan Password SIINas dengan ID Register : 245101 Tanggal Register : 09 - 09 - 2024.
Hasil verifikasi terhadap kewajiban PT Pabrik Biomassa Jember untuk laporan SIINas juga telah di dlaksanakan.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu</td></tr>
<tr><td colspan="3">Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</td></tr>
<tr><td>Verifier Dokumen identitas importir</td><td>Memenuhi</td><td>PT Pabrik Biomassa Jember dalam NIB OSS RBA yang terakhir kali dicetak tanggal 28 Oktober 2024 dari NIB bernomor: 2607240068534 yang sudah diterbitkan sejak tanggal 26 Juli 2024, diketahui Perusahaan berstatus sebagai Angka Pengenal Importir-Produsen (API-P). Hasil verifikasi terhadap bahan baku dalam 24 (dua puluh empat) bulan terakhir tidak ada impor bahan baku berupa produk industri kehutanan.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok</td></tr>
<tr><td colspan="3">Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok</td></tr>
<tr><td>Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)</td><td>Not Aplicable</td><td>PT Pabrik Biomassa Jember adalah Badan Hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas dan tidak tergabung dalam Kelompok</td></tr>
<tr><td colspan="3">Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya</td></tr>
<tr><td colspan="3">Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah</td></tr>
<tr><td>Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.</td><td>Memenuhi</td><td>PT Pabrik Biomassa Jember diketahui bahwa material bahan baku yang dibeli berupa Sebuk gergajian melalui perantara yang merupakan pengepul limbah industri kayu di Kabupaten Lumajang. Selanjutnya dalam transaksi jual beli bahan baku dengan pihak penjual yang merupakan perantara hanya berupa Jual beli putus yang artinya tidak</td></tr>
</table>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		terikat pada perjanjian Kontrak jual beli. Adapun bentuk transaksi jual beli tersebut berupa Bukti Transfer Bank.
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Dalam rentang waktu selama 24 bulan terakhir (Oktober 2024 s/d September 2026) PT Pabrik Biomassa Jember telah melakukan transaksi pembelian bahan baku berupa limbah industri (Serbuk gergajian) jenis kayu Sengon (*Paraserianthes falcataria*). Informasi pihak manajemen dan observasi lapangan terdapat stock bahan baku yang pernah dibeli pada bulan Oktober tahun 2024, sebagaimana pembelian bahan baku yang telah dilakukan rencana untuk trial mesin Wood Pellet, Arsip dokumen yang menyertai pembelian bahan baku serbuk gergajian adalah Surat Jalan.
Verifier c. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	PT Pabrik Biomassa Jember sebagai industri yang belum melakukan operasional produksi, diketahui bahwa terdapat penerimaan bahan baku berupa serbuk kayu gergajian jenis sengon (*Paraserianthes falcataria*) pada tanggal 24 Oktober 2024 yang rencana untuk uji coba produksi pellet kayu dengan mengolah serbuk kayu gergajian/limbah industry yang masih berupa stock. Adapun serbuk kayu gergajian tersebut berasal dari jenis Sengon (*Paraserianthes falcataria*) yang tidak termasuk dalam Apendix CITES.
Verifier d. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Aplicable	Dalam rentang waktu selama 24 bulan terakhir (Oktober 2024 s/d September 2026 PT Pabrik Biomassa Jember telah melakukan teransaksi jual beli bahan baku berupa serbuk gergajian. Tetapi tidak pernah membeli kayu bekas bongkaran.
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri	Memenuhi	PT Pabrik Biomassa Jember melakukan teransaksi jual beli bahan baku berupa serbuk gergajian. Hasil observasi lapangan terdapat stock bahan baku berupa serbuk kayu gergajian yang berada di Gudang bahan baku. Sebagaimana

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		telah diuraikan pada verifier sebelumnya bahwa bahan baku kayu berupa saw dust dari hasil limbah industri penggergajian dibeli oleh PT Pabrik Biomassa Jember yang telah dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa Surat Jalan dan dokumen Deklarasi Hasil Hutan yang sah.
Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	PT Pabrik Biomassa Jember telah menerima bahan baku berupa serbuk gergajian dari pemasok yang berstatus sebagai pedagang/pengepul perantara. Adapun limbah industri yang mendapatkan limbah dari PBPHH berupa penggergajian kayu rakyat di Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur. Pihak pemasok menerbitkan DHH yang menuliskan asal-usul pasokan dari Sawmill perorangan atas nama Nurita Martasari dengan kepemilikan izin NIB Nomor : 0220004100362. Seluruh aktifitas penggergajian kayu diketahui berjenis sengon (*Paraserianthes falcataria*) kayu rakyat.
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen Impor.	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi penerimaan bahan baku dalam 24 (dua puluh empat) bulan terakhir, diketahui bahwa PT Pabrik Biomassa Jember belum pernah melakukan impor dan/atau menerima bahan baku impor.
Verifier b. Deklarasi Impor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi penerimaan bahan baku dalam 24 (dua puluh empat) bulan terakhir, diketahui bahwa PT Pabrik Biomassa Jember belum pernah melakukan impor dan/atau menerima bahan baku impor.
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi penerimaan bahan baku dalam 24 (dua puluh empat) bulan terakhir, diketahui bahwa PT Pabrik Biomassa Jember belum pernah melakukan impor dan/atau menerima bahan baku impor.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi penerimaan bahan baku dalam 24 (dua puluh empat) bulan terakhir, diketahui bahwa PT Pabrik Biomassa Jember belum pernah melakukan impor dan/atau menerima bahan baku impor.
Verifier e. Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi penerimaan bahan baku dalam 24 (dua puluh empat) bulan terakhir, diketahui bahwa PT Pabrik Biomassa Jember belum pernah melakukan impor dan/atau menerima bahan baku impor.
Verifier f. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi penerimaan bahan baku dalam 24 (dua puluh empat) bulan terakhir, diketahui bahwa PT

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)		Pabrik Biomassa Jember belum pernah melakukan impor dan/atau meneriman bahan baku impor.
Verifier g. Bukti Penggunaan Kayu Dan Produk Turunannya	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi penerimaan bahan baku dalam 24 (dua puluh empat) bulan terakhir, diketahui bahwa PT Pabrik Biomassa Jember belum pernah melakukan impor dan/atau meneriman bahan baku impor.
Verifier h. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi penerimaan bahan baku dalam 24 (dua puluh empat) bulan terakhir, diketahui bahwa PT Pabrik Biomassa Jember belum pernah melakukan impor dan/atau meneriman bahan baku impor.
Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi penerimaan bahan baku dalam 24 (dua puluh empat) bulan terakhir, diketahui bahwa PT Pabrik Biomassa Jember belum pernah melakukan impor dan/atau meneriman bahan baku impor.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Not Aplicable	PT Pabrik Biomassa Jember dalam kurun waktu 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode bulan Oktober 2024 s/d September 2026 belum melakukan Operasional kegiatan Produksi. Sesuai informasi dari kepala pabrik jika nantinya pabrik sudah mulai operasional maka terkait dengan sistem administrasi pencatatan Input dan Output produksi sudah dipersiapkan sesuai kebutuhan. Dimana hasil produksi dapat ditelusur sampai dengan asal bahan bakunya.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Not Aplicable	PT Pabrik Biomassa Jember dalam kurun waktu 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode bulan Oktober 2024 s/d September 2026 belum melakukan operasional kegiatan Produksi.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).	Not Aplicable	PT Pabrik Biomassa Jember dalam kurun waktu 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode bulan Oktober 2024 s/d September 2026 belum melakukan operasional kegiatan Produksi. Sehingga terhadap verifier ini tidak dilakukan Penilaian.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	PT Pabrik Biomassa Jember dalam kurun waktu 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode bulan Oktober 2024 s/d September 2026 belum melakukan operasional kegiatan Produksi. Sehingga terhadap verifier ini tidak dilakukan Penilaian.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	PT Pabrik Biomassa Jember sebagai PB-UI sudah memiliki catatan mutasi bahan baku dan laporan mutasi barang jadi. Dalam rentang Oktober 2025 s/d September 2026, diketahui baru terdapat data penerimaan bahan baku, namun belum ada data perolehan produk jadi. Namun demikian Manajemen telah menyusun Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOK) Bahan baku dan Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOK) barang jadi.
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau PB Usaha Industri). Jika melalui penyedia jasa		
Verifier a. Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri	Not Aplicable	PT Pabrik Biomassa Jember dalam kurun waktu 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode bulan Oktober 2024 s/d September 2026 belum melakukan operasional kegiatan Produksi dan tidak ada kerjasama jasa dengan industri lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Not Aplicable	PT Pabrik Biomassa Jember dalam kurun waktu 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode bulan Oktober 2024 s/d September 2026 belum melakukan operasional kegiatan Produksi dan tidak ada kerjasama jasa dengan industri lain.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	PT Pabrik Biomassa Jember dalam kurun waktu 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode bulan Oktober 2024 s/d September 2026 belum melakukan operasional kegiatan Produksi dan tidak ada kerjasama jasa dengan industri lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	PT Pabrik Biomassa Jember dalam kurun waktu 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode bulan Oktober 2024 s/d September 2026 belum melakukan operasional kegiatan Produksi dan tidak ada kerjasama jasa dengan industri lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	PT Pabrik Biomassa Jember dalam kurun waktu 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode bulan Oktober 2024 s/d September 2026 belum melakukan operasional kegiatan Produksi dan tidak ada kerjasama jasa dengan industri lain.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Not Aplicable	PT Pabrik Biomassa Jember dalam kurun waktu 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode bulan Oktober 2024 s/d September 2026 belum melakukan operasional kegiatan Produksi, sehinga tidak ada transaksi penjualan dan dokumen angkutan yang perlu diverifikasi.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Not Aplicable	PT Pabrik Biomassa Jember dalam kurun waktu 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode bulan Oktober 2024 s/d September 2026 belum melakukan kegiatan produksi, Hasil konfirmasi dari kepala Pabrik Bapak Joke Priatomo menginformasikan nantinya bahwa perusahaan dalam menjual produknya berupa wood pelet rencana untuk tujuan pasar ekspor 100 %.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Not Aplicable	PT Pabrik Biomassa Jember dalam kurun waktu 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode bulan Oktober 2024 s/d September 2026 belum melakukan kegiatan produksi, Hasil konfirmasi dari kepala Pabrik Bapak Joke Priatomo menginformasikan nantinya bahwa perusahaan dalam menjual produknya berupa wood pelet rencana untuk tujuan pasar ekspor 100 %.
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor	Not Aplicable	PT Pabrik Biomassa Jember dalam kurun waktu 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode bulan Oktober 2024 s/d September 2026 belum melakukan kegiatan produksi, Hasil konfirmasi dari kepala Pabrik Bapak Joke Priatomo menginformasikan nantinya bahwa perusahaan dalam menjual produknya berupa wood pelet rencana untuk tujuan pasar ekspor 100 %.
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar	Not Aplicable	PT Pabrik Biomassa Jember dalam kurun waktu 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode bulan Oktober 2024 s/d September 2026 belum melakukan kegiatan produksi, Hasil konfirmasi dari kepala Pabrik Bapak Joke Priatomo menginformasikan nantinya bahwa perusahaan dalam menjual produknya berupa wood pelet rencana untuk tujuan pasar ekspor 100 %.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Dokumen CITES	Not Aplicable	PT Pabrik Biomassa Jember dalam kurun waktu 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode bulan Oktober 2024 s/d September 2026 belum melakukan kegiatan produksi, Hasil konfirmasi dari kepala Pabrik Bapak Joke Priatomo menginformasikan nantinya bahwa perusahaan dalam menjual produknya berupa wood pelet rencana untuk tujuan pasar ekspor 100 %.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Not Aplicable	PT Pabrik Biomassa Jember telah tersertifikasi SVLK dengan Nomor Sertifikat : LPVI-008-MUTU/LK-856. Manajemen juga telah menandatangani Perjanjian Sub-Lisensi Penggunaan Tanda SVLK antara Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) PT Mutuagung Lestari Tbk Dengan PT Pabrik Biomassa Jember. Namun demikian sampai saat Audit Penilikan ke-1 tahun 2026 dilaksanakan PT Pabrik Biomassa Jember belum ada kegiatan produksi. Menurut informasi dari pihak manajemen untuk Tanda SVLK belum diterapkan karena Perusahaan tidak ada kegiatan (Vacum) selama berdirinya Perusahaan.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	PT Pabrik Biomassa Jember telah memiliki dan mendokumentasikan dengan baik dokumen Prosedur K3, dan telah terdapat penanggung jawab K3. SOP K3 telah ditandatangani oleh Bapak Bambang Yulianto selaku Direktur PT Pabrik Biomassa Jember Tanggal 05 Oktober 2026. Sebagai penanggung jawab atas implementasi K3, telah ditetapkan melalui Surat Penunjukan Nomor: 04/SP/PBJ/X/2026 tanggal 05 Oktober 2026, dimana Direktur PT Pabrik Biomassa Jember , Bpk. Bambang Yulianto telah menunjuk Sdr. Joke Priatomo sebagai penanggung jawab K3 sekaligus Wakil Manajemen dalam Perusahaan. Sebagai penanggung jawab K3 Bapak Joke Priatomo belum memiliki lisensi Ahli K3, namun hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa yang bersangkutan paham terkait bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan resiko atau pedoman (diantaranya belum kadaluarsa dan berfungsi

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		baik). Tersedia tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul. Implementasi K3 di PT. Pabrik Biomassa Jember yaitu dalam bentuk ketersediaan peralatan dan prasarana K3 meliputi Tabung Pemadam Api (APAR), penyediaan rambu Jalur Evakuasi dan Titik Kumpul, Kotak P3K, dan penyediaan Alat Pelindung Diri (APD) bagi karyawannya, antara lain berupa masker, sarung tangan, kacamata pelindung, dan sebagainya
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Pabrik Biomassa Jember telah menyiapkan format pencatatan pada setiap kejadian kecelakaan kerja apabila terjadi. Catatan kecelakaan kerja kemudian akan direkap tiap bulan, dan berikut adalah bentuk format catatan kecelakaan kerja dan rekap kejadian kecelakaan dalam 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Oktober 2024 s/d September 2026 yang terlaporkan tanpa adanya kejadian (NIHIL).
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT Pabrik Biomassa Jember belum memiliki Serikat Pekerja, oleh karena itu manajemen membuat kebijakan terkait kebebasan berserikat bagi karyawan PT Pabrik Biomassa Jember. Kebijakan tersebut dinyatakan dalam Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Direktur PT Pabrik Biomassa Jember Bapak Bambang Yulianto dengan nomor dokumen : 01/SP/PBJ/X/2026 Tanggal 02 Oktober 2026. Adapun isi dari Surat Pernyataan berisi : Memberikan Kebebasan dan tidak melarang karyawan untuk berserikat, berkumpul dan beroganisasi di lingkungan Perusahaan.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi, diketahui bahwa kondisi faktual di PBUI PT Pabrik Biomassa Jember pada tahap awal proses produksinya baru mempekerjakan karyawan sebanyak 5 (lima) orang tidak termasuk Direktur dan Komisaris. Oleh karena itu, Perusahaan memiliki dokumen hubungan industrial berupa Peraturan Perusahaan namun baru dilakukan persetujuan internal antara wakil pengusaha (direktur) dan wakil pekerja (kepala pabrik). Adapun masa berlaku PP sesuai yang tercakup dalam dokumen adalah berlaku 2 tahun sejak ditandatangani oleh Direktur.

<table>
<tr><th>Kriteria/Indikator/Verifier</th><th>Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable</th><th>Ringkasan Justifikasi</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun</td></tr>
<tr><td>Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun</td><td>Memenuhi</td><td>PT Pabrik Biomassa Jember per bulan September 2026, memiliki jumlah karyawan 5 orang yang diklasifikasi berdasarkan status pekerjaan :
Karyawan Kontrak : 5 Orang

Dari data ketenagakerjaan PT Pabrik Biomassa Jember tidak terdapat karyawan di bawah umur. Karyawan termuda atas nama :
<table>
<tr><th>Nama</th><th>L/P</th><th>Bagian</th><th>Status Karyawan</th><th>Tanggal Lahir</th><th>Usia</th><th>Mulai Bekerja</th></tr>
<tr><td>Elizabet Kurnia Dewi</td><td>P</td><td>Admin</td><td>Kontrak</td><td>22-07-1988</td><td>38</td><td>24-7-2024</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td colspan="3">Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender</td></tr>
<tr><td>Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender</td><td>Memenuhi</td><td>PT Pabrik Biomassa Jember per bulan September 2026, memiliki jumlah karyawan 5 orang yang diklasifikasi menjadi
Laki-laki : 4 Orang
Perempuan : 1 Orang
Dari data karyawan yang disampaikan dilengkapi dengan data terpilah gender pegawai , pimpinan PT Pabrik Biomassa Jember juga telah menerbitkan surat pernyataan kebijakan persamaan gender tertanggal 29 Agustus 2026 yang ditanda tangani oleh Direktur PT Pabrik Biomassa Jember .</td></tr>
</table>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi

Kesimpulan :

Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Pabrik Biomassa Jember memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier **(48 verifier)** :

1. Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah **20 (dua puluh)** verifier
2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah **28 (dua puluh delapan)**
3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0 (nol)** verifier

Dengan demikian PT Pabrik Biomassa Jember dinyatakan **Memenuhi** sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI

Mengetahui,
LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Febi Tresna Yudha
VP Op 2 SBU Forestry